

ABSTRAK

Leasing telah marak digunakan oleh masyarakat sebagai lembaga pembiayaan yang relatif mudah didapatkan. Namun dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum tertentu dimana terdapat masyarakat yang berkeinginan membeli secara tunai suatu kendaraan kemudian tanpa sepengetahuan pihak pembeli secara tunai, proses pembayaran dialihkan melalui pembiayaan leasing. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap lessor maupun lessee (pembeli tunai). Sehingga perlu dikaji keabsahan perjanjian leasing yang tidak dibuat langsung oleh para pihak dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi lessor jika terjadi perjanjian leasing yang tidak dibuat secara langsung oleh para pihak.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sehingga diharapkan memberikan solusi terbaik dengan mengkaji bahan huku yang berkaitan dengan perjanjian, leasing dan perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan pendekatan kasus yang dilakukan, perjanjian leasing yang tidak dibuat secara langsung oleh para pihak dapat menjadi sah apabila pihak ketiga yang mewakili salah satu pihak secara sah merupakan perwakilan pihak tersebut yaitu dengan penyertaan surat kuasa. Namun, jika tidak secara sah mewakili perbuatan hukum salah satu pihak tanpa surat kuasa dari pihak tersebut sebagaimana dalam contoh kasus, yaitu dilakukan dengan tipu muslihat maka perjanjian leasing tersebut tidak sah sehingga dapat dibatalkan karena menciderai syarat subjektif sepakat. Sehingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan lessor yaitu secara preventif dengan menerapkan prinsip i'tikad baik dan prinsip kehati-hatian, serta pembuatan perjanjian dengan cermat dan teliti. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu dengan ADR, juga dapat dengan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bagian perdata agar perjanjian leasing tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Leasing, perjanjian, sepakat.

ABSTRACT

Leasing has been commonly used by society as a payment methods that is easier to obtain. But in fact, it is also being exploited by some people in which there are people that want to purchase a vehicle by cash and then without the consent of the purchaser, the payment process will be changed leasing payment. That would do harm towards the lessor as well as lessee (cash purchaser). Due to this reason, there need to be a deeper study about the validity of leasing agreement that didn't directly done by every person involved in this transaction and legal protection for lessor if there was a leasing agreement that had done indirectly by all people involved.

This study is a normative legal research using law approach and case approach therefore it expect to provide the best solution by studying the legal stuff that relates to agreement, leasing and legal protection.

According to the literature study and case approach that being conducted, leasing agreement that didn't done directly by everyone involved could be legal if the third party that deputize one of parties legitimately represent the party by power of attorney. But, if that person not legitimately represent the legal action of one party without the power of attorney from the party as in the case of the example, which was done by guile, then it is illegal and therefore it could be cancelled because it ruined the subjective terms agrees. And so, the legal protection tha can be done by a lessor are: preventively, apply a principle of good intentions and careful principle, and made the agreement detailed and carefully. Repressive legal protection can be done via non-litigation path, i.e. by ADR, can also be done via litigation path by filing lawsuit to the court for civil court in order to make the leasing cancelled

Keywords: leasing, agreement, agrees

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penulisan	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.6.4 Metode Analisa Data.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PERJANJIAN LEASING YANG DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK DIBERI KUASA OLEH PARA PIHAK	
2.1 Perjanjian	14
2.1.1 Pengertian perjanjian	14
2.1.2 Subjek dan Objek Perjanjian.....	14

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	15
2.1.4 Asas-asas dalam Perjanjian.....	23
2.2 Leasing.....	24
2.2.1 Pengertian Leasing.....	24
2.2.2 Para Pihak dalam Leasing.....	25
2.2.3 Unsur dalam Leasing	27
2.2.4 Eksekusi Leasing Macet	28
2.3 Perlindungan Hukum	30
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	30
2.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	30
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSOR TERHADAP PERJANJIAN LEASING YANG DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK DIBERI KUASA OLEH PARA PIHAK.....	32
3.1 Keabsahan Perjanjian Leasing dibuat oleh orang yang tidak diberi kuasa oleh Para Pihak	32
3.1.1 Perjanjian Leasing	32
3.1.2 Perjanjian Leasing yang tidak dibuat Langsung oleh Para Pihak	38
3.1.3 Keabsahan Perjanjian Leasing yang tidak dibuat langsung Para Pihak ...	43
3.1.4 Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang tidak dibuat Langsung oleh Para Pihak	47
3.2 Perlindungan Hukum bagi Lessor.....	48
3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif.....	48
3.2.2 Perlindungan Hukum Represif	55
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Bagan 1.1 Alur Perjanjian.....	4
Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	8
Diagram 2.1 Hubungan kum yang mendasar para pihak	26